

Penerapan Teori Stufenbau Hans Kelsen Dalam Penyusunan Peraturan Daerah: Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah

Rizkie Putra Imansyah^{1*}, Praditya Aryahakim², Rasyidin Muhammad³, Rayhan Aksel Danurwenda⁴, Gilang Fawwaz Agnan Hermawan⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010265@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010274@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010276@student.upnjatim.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, E-mail: rayhanakseld123@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya, E-mail: gilangfawwazunsuri@gmail.com

Abstrak

Penerapan teori Stufenbau Hans Kelsen dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah menunjukkan bagaimana hierarki norma hukum digunakan untuk mengatur pengelolaan sampah secara sistematis dan bertanggung jawab. Perda ini disusun dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berada pada tataran normatif yang lebih tinggi sebagai dasar, sehingga pengaturan di tingkat daerah menjadi bagian dari keseluruhan struktur hukum nasional yang tetap berpegang pada tatanan hukum yang berjenjang menurut teori Kelsen. Dalam konteks ini, Perda Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 mengatur prosedur pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, serta ketentuan perizinan dan sanksi pelanggaran yang semuanya dirancang untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. Teori Stufenbau Kelsen menekankan bahwa setiap norma harus sesuai dengan norma di tingkat yang lebih tinggi sehingga tidak terjadi benturan hukum, dan prinsip ini diterapkan dalam penyusunan Perda ini yang menjadi pelaksanaan fungsi pengelolaan sampah yang memiliki kedudukan sebagai norma hukum daerah di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah. Hal ini membuat Perda tidak hanya menjadi aturan teknis namun juga bagian dari kepastian hukum yang mengikat serta menyesuaikan dengan kebijakan dan prinsip hukum nasional. Pengelolaan sampah dikedepankan sebagai tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat, mengacu pada asas berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan sebagaimana diatur dalam Perda, sebagai gambaran pelaksanaan norma hukum yang berada dalam tata urutan peraturan menurut Hans Kelsen. Dengan pendekatan teori Stufenbau, Perda ini berfungsi sebagai norma pelaksana yang memperinci norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya UU dan peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan sampah. Struktur hierarki akan memastikan bahwa kebijakan pengelolaan limbah yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan tujuan hukum nasional dan juga memberikan pedoman yang jelas untuk pelaksanaan dan penegakan hukum di yurisdiksi Kabupaten Sidoarjo mengenai pengelolaan limbah. Dengan demikian, peraturan tersebut merupakan aplikasi konkret dari teori Stufenbau yang berhasil menerapkan kesesuaian hukum hierarkis dari pusat ke daerah pada kasus pengelolaan limbah yang sistematis dan struktural.

Kata Kunci: Teori Stufenbau; Peraturan Daerah; Sampah; Penyusunan Peraturan

I. Pendahuluan

Implementasi teori ini menjadi sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan salah satu teori tersebut adalah teori Stufenbau atau teori hierarki norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Stufenbau atau teori hierarki norma mengatur bahwa norma hukum disusun secara bertingkat dan

Penerapan Teori Stufenbau Hans Kelsen Dalam Penyusunan Peraturan Daerah: Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah
Rizkie Putra Imansyah^{1*}, praditya aryahakim², Rasyidin Muhammad³, Rayhan Aksel Danurwenda⁴,
Gilang Fawwaz Agnan Hermawan⁵

berjenjang, dan norma yang berada diatas lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada dibawahnya. Norma hukum tertinggi adalah norma dasar, dan dalam hal ini pancasila adalah norma dasar tertinggi yang menjadi payung hukum di negara Indonesia. Implementasi teori Stufenbau dapat dilihat dalam pengaturan tata urutan hukum di Indonesia dan salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 tahun 2016. Untuk pengelolaan sampah adalah selaras dengan norma hukum perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah.

Kabupaten Sidoarjo memiliki kendala yang signifikan dalam hal pengelolaan sampah karena pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang meningkat. Oleh karena itu, Perda Pengelolaan Sampah adalah perangkat hukum utama yang memberi aturan untuk berbagai aspek pengelolaan, seperti pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan sampah. Fakta bahwa Perda ini telah diterapkan diharapkan akan membuat masyarakat dan pemerintah daerah aktif terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi dampak negatif sampah pada kesehatan manusia dan ekosistem. Selain itu, Stufenbau theory dapat dianggap sebagai landasan teoritis yang memperkuat pentingnya selarut antara norma dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga pada gilirannya akan tercipta aturan yang efektif dan mandiri. Perda Kabupaten Sidoarjo adalah bagian dari sistem hukum yang mencakup bukan hanya aturan teknis tetapi juga prinsip-prinsip umum hukum nasional yang didasarkan Pancasila. Oleh karena itu, setiap Perda dari kabupaten ini memiliki landasan hukum yang kuat dan penuh keadilan, dan dapat menghigha keadilan dan kepastian untuk operasi pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

II. Metode Penelitian

Studi ini adalah studi tentang penerapan teori Stufenbau Hans Kelsen terhadap pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan hukum dan menggunakan metode penelitian hukum normatif-doktrinal. Studi ini menggunakan metode pembahasan material yang membahas bahan-bahan primer berupa undang-undang nasional peraturan daerah dan dokumen terkait hierarki norma serta bahan sekunder berupa literatur teori hukum dan doktrin Kelsen. Pendekatan yuridis

normative diterapkan untuk mengkaji keabsahan norma perda secara hierarkis dari Pancasila hingga ketentuan lokal, tanpa melibatkan data empiris lapangan. Studi pustaka menjadi dasar utama melalui inventarisasi, interpretasi, dan sistematisasi norma hukum terkait pengelolaan sampah.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan teknik hermeneutik untuk menelusuri keterkaitan norma nasional seperti UU Nomor 18 Tahun 2008 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 dengan ketentuan perda. Metode ini memastikan harmonisasi vertikal dan menghindari konflik ultra vires dalam kerangka legalitas daerah. Penggunaan pendekatan konseptual dan perbandingan norma hukum menghasilkan rekomendasi preskriptif bagi tertib perundang-undangan.

III. Hasil dan Pembahasan

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah menggunakan Teori Stufenbau yang dikembangkan oleh Kelsen menggambarkan karakter hierarkis dan sistem hukum Indonesia yang terkait satu sama lain. Perda sebagai produk hukum lokal terletak di bawah hirarki dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sama berada di tingkat tinggi. Ini karena Stufenbau menghasilkan gagasan bahwa norma hukum apa pun hanya dapat sah berdasarkan standar yang lebih tinggi, sehingga tidak mungkin bahwa mereka yang lebih rendah dapat meniadakan norma yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan lainnya termasuk peraturan pelaksana telah dimasukkan dalam Perda Sidoarjo Nomor 3 tahun 2016. Secara normatif, Perda adalah instrumen yang mengatur informasi bahwa norma tersebut merefleksikan persyaratan teknis, batasan, dan operasi yang terkait dengan pengelolaan sampah di wilayah Sidoarjo. Konfirmasi terbaru mengenai harmonisasi vertikal dalam Stufenbau adalah bahwa norma pada tingkat yang lebih rendah dan peraturan memungkinkan norma pada tingkat yang lebih tinggi untuk berfungsi pada kenyataan sosial. Dengan demikian, penentuan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir dalam Perda Nomor 3 tahun 2016 adalah jenis perincian konkret dari undang-undang dan peraturan. Konsep legalitas telah menilai pembuatan Perda ini dari perspektif hierarkis dimana kewenangan pemerintah sebagai

Penerapan Teori Stufenbau Hans Kelsen Dalam Penyusunan Peraturan Daerah: Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah
Rizkie Putra Imansyah^{1*}, praditya aryahakim², Rasyidin Muhammad³, Rayhan Aksel Danurwenda⁴,
Gilang Fawwaz Agnan Hermawan⁵

dasar pembuatan semua pasal dalam perda ini disesuaikan dengan Undang-Undang Tugas Pembagian Pemerintahan Daerah. Karena itu, tidak ada pasal dalam perda yang berada di luar wewenang dan terlebih bertentangan. Keabsahan suatu norma harus dapat ditelusuri dari norma yang lebih tinggi hingga Pancasila, norma dasar negara, diterapkan secara konsisten. Peraturan yang berkaitan dengan pembuangan sampah yang tepat dan mekanisme pengolahannya merupakan komponen penting dari peraturan daerah ini. Undang-undang ini merupakan penerapan praktis dari Stufenbau sekaligus hasil langsung dari norma hukum nasional. Aturan ini mencakup tanggung jawab masyarakat untuk memisahkan sampah organik, anorganik, serta sampah berbahaya dan beracun (B3) sejak dari sumbernya, yang bisa berasal dari rumah, bisnis, atau gedung publik. Misi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengurangan sampah, tercermin dalam kebijakan ini. Peraturan mengenai pembuangan sampah yang tepat dan mekanisme pengolahannya merupakan komponen penting dari peraturan daerah ini. Undang-undang ini merupakan penerapan praktis dari Stufenbau sekaligus hasil langsung dari norma hukum nasional. Aturan ini mencakup tanggung jawab masyarakat untuk memisahkan sampah organik, anorganik, serta sampah berbahaya dan beracun (B3) sejak dari sumbernya, yang bisa berasal dari rumah, usaha, atau gedung publik. Misi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang mengajak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengurangan sampah. Aturan ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah. Adanya kerangka hukum yang kuat untuk menegakkan kepatuhan di masyarakat ditunjukkan oleh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan izin, pengawasan, dan sanksi administratif. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Anggaran Undang-Undang Pemerintah Sidoarjo No. 3 tahun 2016 dirumuskan menggunakan teori Stufenbau Hans Kelsen, seperti yang ditunjukkan oleh kerangka normatifnya serta ketentuan teknisnya seperti metode pemrosesan dan pembuangan limbah yang tepat. Peraturan ini merupakan komponen penting dari kerangka hukum yang terorganisir secara hierarkis yang memastikan kepastian hukum, keteraturan, dan efektivitas pengelolaan limbah di Sidoarjo. Ini bukan hanya instrumen teknis untuk pengelolaan limbah.

IV. Kesimpulan

Oleh sebab itu, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah termasuk penerapan konkret teori Stufenbau Hans Kelsen, dimana dinyatakan bahwa hierarki norma hukum sepanjang norma daerah bersumber pada undang-undang nasional seperti UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup. Penyusunan perda ini memastikan harmonisasi vertikal, sehingga ketentuan mengenai pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah tidak bertentangan dengan norma lebih tinggi hingga Pancasila sebagai grundnorm. Penerapan teori tersebut menjamin keabsahan yuridis perda melalui prinsip legalitas dan kewenangan daerah, menghindari ultra vires, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah organik, anorganik, dan B3.

Dengan demikian, perda ini tidak hanya sebagai standar operasional lokal, tetapi juga bagian integral dari sistem hukum hierarkis Indonesia yang mencapai kepastian, keteraturan, dan efektivitas pengelolaan sampah.

Ucapan Terima Kasih

Pertama-tama, kami ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., atas segala bantuan dan dukungannya selama proses penulisan. Kami juga berterima kasih kepada mahasiswa Universitas Dr.soetomo dan Universitas Sunan Giri Surabaya, serta seluruh tim penulis yang telah bekerja sama hingga artikel ini berhasil. Kami berharap penyelesaian artikel ini dapat menjadi pedoman untuk studi dan debat yang lebih luas di bidang hukum

Refrensi

Ardiansyah, Dedy. Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Sampah. Skripsi: Universitas Airlangga, 2016.

Ningsih, Halimatus Syadiyah & Muhammad Farid Ma'ruf. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Edukasi Sampah di Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo." Publika. 2022.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah

- Penerapan Teori Stufenbau Hans Kelsen Dalam Penyusunan Peraturan Daerah: Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah
Rizkie Putra Imansyah^{1*}, praditya aryahakim², Rasyidin Muhammad³, Rayhan Aksel Danurwenda⁴,
Gilang Fawwaz Agnan Hermawan⁵
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- Rosnawati, Emy dkk. "Solid Waste Management in Sidoarjo at Present." Prosiding
Seminar Nasional PSSH, 2024
- Siregar, H. "Penerapan Hierarki Norma dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan
Indonesia." Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 2 2018 : 123–135.
- Sugiarti, Putri Riska dkk. "Kajian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Kabupaten
Sidoarjo." Jurnal Mitra Manajemen, 2023.
- Sushanty, Vera Rimbawani & Linda Ariska Ambarsari. "The Effectiveness of Regional
Regulation No. 6/2012 on Waste Management and Retribution for Disposal or
Sanitation Services." Journal of Law, Taxation and Economics, 2023
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
- Utami, R. "Manajemen Pengelolaan Sampah dan Implementasinya dalam Pemerintahan
Daerah." Jurnal Hukum Lingkungan 7, no. 1 2020 : 45–60